



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LAKIP
SEKRETARIAT DPRD KOTA KUPANG**

2015

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang karena kasih setia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat untuk mempertanggungjawabkan pencapaian tingkat kinerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang, dalam hal pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.

Laporan ini sekaligus merupakan salah satu bentuk evaluasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih yang merupakan prasyarat bagi aparat pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan.

Kami menyadari akan keterbatasan dan kemampuan kami, sehingga penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran demi penyempurnaan di tahun yang akan datang sangat diperlukan. Namun, kami selalu berupaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi sesuai yang telah ditetapkan.

Program kerja yang belum dilaksanakan secara maksimal akan tetap menjadi perhatian untuk peningkatan kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, berkualitas, transparan dan partisipatif.

Sekretaris
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Kupang,

Drs. ADRIANUS LUSI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610220 198612 1 001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1 Latar Belakang	1
2 Dasar Hukum	2
3 Maksud dan Tujuan	4
4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	4
5 Struktur Organisasi	5
6 Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
1 Rencana Strategis	7
2 Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Kupang	7
3 Tujuan dan Sasaran	9
4 Strategi, Kebijakan dan Program	10
5 Perencanaan Kinerja Tahun Anggaran 2015	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
Hasil Pengukuran Kinerja	14
Realisasi Anggaran	23
BAB IV PENUTUP	28
A. Keberhasilan	28
B. Masalah	29

LAMPIRAN :

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016

Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2016

Pengukuran Kinerja Tahun 2015

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat untuk mengetahui sejauh mana kemampuan instansi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Laporan ini sebagai bahan evaluasi dalam rangka terwujudnya pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang adalah *“Terwujudnya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan akurat guna menunjang terlaksananya tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.”*

Misi dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi substantif dan administratif Sekretariat DPRD guna menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ;
2. Menunjang terlaksananya tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang mencerminkan kapasitas aparatur Sekretariat DPRD Kota Kupang dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.

Berbagai kegiatan telah dilakukan dalam upaya mencapai misi tersebut dan laporan ini merupakan hasil evaluasi untuk mengetahui dan menilai keberhasilan serta hambatan-hambatan yang ada dalam upaya pencapaian misi serta dapat mewujudkan visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.

Hasil Evaluasi Tahun 2015 menunjukkan bahwa realisasi kegiatan mencapai 88,98 %. Persentase ini dikarenakan terdapat anggaran belanja yang tidak dapat digunakan dan akan diperhatikan penggunaannya di tahun anggaran yang akan datang.

Sekretaris DPRD Kota Kupang,

Drs. ADRIANUS LUSI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610220 198612 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu tuntutan publik saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan strategik yang dirumuskan sebelumnya.

Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berwenang dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja yaitu pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2015 merupakan pertanggungjawaban APBD dalam bentuk Realisasi Program dan Kegiatan, Penilaian Kinerja berdasarkan tolak ukur Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang Tahun 2013 – 2017.

Secara umum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini bermanfaat sebagai :

- a. Media hubungan kerja organisasi ;
- b. Media akuntabilitas ; dan
- c. Media informasi umpan balik perbaikan kinerja.

2. Dasar Hukum

Pelaksanaan Penyusunan LAKIP Tahun Anggaran 2015, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang berdasarkan pada Peraturan Perundang – undangan sebagai berikut :

1. TAP MPR RI Nomor XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221) ;
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
11. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Kupang Tahun 2007 – 2025 ;

12. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang ;

3. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dengan maksud memberikan informasi seputar pencapaian pelaksanaan Rencana Strategik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang kepada Walikota Kupang. Sedangkan, tujuan dari LAKIP yaitu mempertanggungjawabkan kinerja yang telah diperjanjikan/ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan terkait dengan Rencana Kerja yang telah direncanakan dalam Rencana Jangka Menengah (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dasar Hukum Pembentukan Sekretariat DPRD Kota Kupang yaitu Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang mempunyai tugas pokok dan fungsi, sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- ❖ Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD ;
- ❖ Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;
- ❖ Penyelenggaraan rapat – rapat DPRD ;
- ❖ Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

5. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Unsur Pimpinan : Sekretaris DPRD Kota Kupang

b. Unsur Pembantu Pimpinan :

1. Kepala Bagian Umum membawahi 2 sub bagian, yaitu :
 - ❖ Sub Bagian Tata Usaha
 - ❖ Sub Bagian Perlengkapan
2. Kepala Bagian Risalah dan Persidangan membawahi 3 sub bagian, yaitu :
 - ❖ Sub Bagian Risalah
 - ❖ Sub Bagian Persidangan
 - ❖ Sub Bagian Perpustakaan
3. Kepala Bagian Keuangan membawahi 3 sub bagian, yaitu :
 - ❖ Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran
 - ❖ Sub Bagian Pembayaran dan Pembukuan
 - ❖ Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi
4. Kepala Bagian Humas dan Protokol membawahi 2 sub bagian, yaitu :
 - ❖ Sub Bagian Protokol
 - ❖ Sub Bagian Humas dan Dokumentasi

Dan dibantu pula oleh staf yang terdiri dari : operator komputer, operator mesin listrik, pemegang kas, pemegang inventaris, pelaksana administrasi dan para sopir.

6. Sistematika Penyajian

Penyajian Lakip Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang, ini terdiri dari 4 bab, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

- ❖ Pada bagian ini dijelaskan Informasi Umum tentang latar belakang, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

- ❖ Pada bagian ini disajikan Gambaran Singkat mengenai Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2015.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- ❖ Pada bagian ini menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi analisis akuntabilitas kinerja termasuk keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah antisipatif yang diambil dan akuntabilitas keuangan.

BAB IV. PENUTUP

- ❖ Pada bagian ini dikemukakan Simpulan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja serta strategi pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang merupakan pedoman dalam melaksanakan Program dan Kegiatan, sehingga dapat terlaksana dengan baik. Perencanaan yang jelas dan sinergis harus selaras dengan Visi dan Misi serta memperhatikan potensi dan stabilitas daerah.

Rencana Strategis yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan disusun secara sistematis dan menurut skala prioritas sesuai kebutuhan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang. Dokumen perencanaan tersebut disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahunan yang memuat Kebijakan dan Rencana Pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan dan diimplementasikan melalui Program Kegiatan pada tahun anggaran tersebut.

2. Visi dan Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang

a. Visi

Visi merupakan gambaran arah pembangunan yang harus diwujudkan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang. Upaya untuk mencapai arah pembangunan tersebut dijabarkan dalam langkah-langkah konkrit sebagaimana terdapat dalam Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.

Sesuai Rencana Strategis Visi dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang, adalah :

“Terwujudnya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan akurat guna menunjang terlaksananya tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.”

Makna Visi tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama : “ Terwujudnya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan akurat” yang dimaksud dalam Visi ini mencerminkan bahwa di masa datang tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang tidak dimaknai secara administratif / ketatausahaan, akan tetapi diarahkan pada dukungan dan penguasaan terhadap esensi pelaksanaan tugas legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik dari aspek teknis maupun akademis secara efektif dan efisien.

Kedua : “ Menunjang terlaksananya tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang “ yang dimaksud dalam Visi ini mencerminkan kemampuan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat DPRD Kota Kupang dalam rangka mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.

b. Misi

Sekretariat DPRD Kota Kupang merumuskan Misi Organisasi sebagai tugas utama yang harus dilakukan organisasi guna mencapai Visi organisasi dengan memperhatikan kepentingan seluruh komponen dan pihak yang terkait dengan organisasi ke dalam Misi yang jelas yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi Substantif dan Administratif aparatur Sekretariat DPRD guna menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Penjelasan :

- ❖ Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi substantif, mencerminkan adanya perluasan wawasan dan pengetahuan dalam memahami tugas dan fungsi sesuai kedudukannya dalam Sekretariat DPRD guna mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan Anggota DPRD ;

- ❖ Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi administratif, mencerminkan bertambahnya kemampuan aparatur Sekretariat DPRD secara teknis administratif dan manajerial dalam mendukung tertib administrasi dan dokumentasi serta meningkatkan kinerja kegiatan.
2. Menunjang terlaksananya tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang mencerminkan kapasitas aparatur Sekretariat DPRD Kota Kupang dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.

Penjelasan :

- ❖ Meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD dalam membangun jaringan informasi dan membentuk Pusat Penelitian dan Pelayanan Informasi ;
- ❖ Meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD dalam membangun jaringan kelembagaan untuk mendukung arus informasi dan komunikasi internal dan eksternal DPRD.

3. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan strategik merupakan kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan untuk kurun waktu selama lima tahun sesuai masa strategik yang direncanakan. Tujuan strategik Sekretariat DPRD disusun berdasarkan hasil identifikasi faktor lingkungan strategik yang harus ditanganidan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Kupang. Berdasarkan Misi sebagaimana disampaikan di atas, sebagai tujuan jangka menengah yang ditetapkan dan akan diusahakan pencapaiannya adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang ;
- 2) Peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan administrasi yang efektif dan efisien ;
- 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur.

b. Sasaran

Tujuan tersebut agar dapat dicapai secara terarah, maka masing-masing tujuan harus ada kejelasan sasaran strategiknya yang akan dituju yang berkaitan dengan bidang tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Kupang. Sasaran strategik merupakan hasil yang akan dicapai secara lebih nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan telah dirancang indikator sasarannya. Dalam usaha mencapai tujuan strategik tersebut, maka ditetapkan dan dipilih **sasaran strategik** jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Kupang sebagai berikut :

- 1) Untuk mewujudkan pencapaian tujuan “Peningkatan Kualitas dan Kinerja Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi”, ditetapkan dan dipilih sebagai sasaran strategiknya adalah “Meningkatnya Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD”.
- 2) Untuk mewujudkan pencapaian tujuan “Peningkatan Kualitas dan Kinerja Pelayanan Administrasi yang Efektif dan Efisien”, ditetapkan dan dipilih sebagai sasaran strategiknya adalah “Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Pelayanan Administrasi yang Efektif dan Efisien”.
- 3) Untuk mewujudkan pencapaian tujuan “Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur”, ditetapkan dan dipilih sebagai sasaran strategiknya adalah “Meningkatnya Kapasitas Birokrasi dan Profesionalisme Aparatur”.

4. Strategi, Kebijakan dan Program

a. Strategi

Strategi yang akan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut dalam tahun 2013 – 2017 oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang adalah :

- ❖ Pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD melalui pendidikan dan pelatihan aparatur.

- ❖ Menerapkan *reward* dan *punishment* terhadap aparatur. Terhadap aparatur yang berbuat salah harus diberikan tindakan hukuman/*punishment* dan bagi aparatur berprestasi selayaknya mendapat imbalan/*reward* sesuai dengan peraturan dan pengaturan tentang kepegawaian yang ada.
- ❖ Menerapkan manajemen sumber daya manusia dalam aspek-aspek hubungan karyawan dan organisasi terutama dalam hal pengembangan dan penilaian hasil kerja.
- ❖ Penambahan anggaran bagi pengadaan sarana dan prasarana serta penerapan metode peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD.
- ❖ Penerapan teknologi sarana dan prasarana untuk meningkatkan proses penyelesaian dan kualitas pekerjaan.
- ❖ Optimalisasi informasi melalui media buletin.
- ❖ Peningkatan etos kerja aparatur Sekretariat DPRD.
- ❖ Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan sebagai pendukung peningkatan kualitas sumber daya aparatur.
- ❖ Koordinasi yang lebih baik dengan SKPD lain untuk memperlancar tugas pokok dan fungsi.
- ❖ Koordinasi lembaga perlu ditingkatkan mengingat aspek koordinasi muncul dalam pendelegasian wewenang dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen dari mulai perencanaan hingga pengendalian kepada satuan kerja yang lebih kecil, sehingga ada keserasian tindakan dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi.
- ❖ Meningkatkan iklim komunikasi dua arah untuk mewujudkan suatu sistem manajemen partisipatif.

b. Kebijakan

Berdasarkan Strategi di atas, maka ditetapkan arah Kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang pada Rencana Strategis Tahun 2013 – 2017, sebagai berikut :

- ❖ Mewujudkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan DPRD yang representatif.
- ❖ Mewujudkan transparansi kegiatan DPRD.
- ❖ Mewujudkan pelaksanaan kegiatan dalam menambah informasi dan memperluas orientasi bidang tugas alat kelengkapan DPRD.
- ❖ Mewujudkan pelaksanaan tugas , fungsi dan wewenang DPRD yang lebih optimal.

c. Program

Program – program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang pada Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Rencana Strategis 2013 – 2017 adalah :

- ❖ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- ❖ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- ❖ Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- ❖ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- ❖ Program Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran
- ❖ Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

5. Perencanaan Kinerja Tahun Anggaran 2015

Adapun upaya mencapai sasaran, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang pada tahun 2015 merencanakan Program dan Kegiatan, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Perencanaan Kinerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang
Tahun Anggaran 2015

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD yang Lebih Optimal	Jumlah Ranperda menjadi Perda Jumlah Laporan Risalah Rapat Dengar Pendapat Jumlah Laporan Risalah Alat Kelengkapan DPRD Jumlah Laporan Risalah Rapat Paripurna Jumlah Laporan Risalah Rapat Paripurna Istimewa Jumlah Laporan Kegiatan Reses Anggota DPRD	18 Ranperda 15 Laporan 40 Laporan 51 Risalah 1 Risalah 120 Laporan
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Pelayanan Administratif yang Efisien dan Efektif	Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan 1 Laporan
3.	Meningkatnya Kapasitas Birokrasi dan Profesionalisme Aparatur	Jumlah Pegawai yang Telah Memenuhi Persyaratan Diklat PIM Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Bimtek dan Sosialisasi	15 PNS 22 PNS

- | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. 3.238.602.900,- |
| 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. 2.624.563.800,- |
| 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Rp. 262.110.000,- |
| 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. 18.400.000,- |
| 5. Program Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. 1.005.275.000,- |
| 6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD | Rp. 10.865.938.450,- |

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

1. Hasil Pengukuran Kinerja

a. Metode Pengukuran Kinerja

Untuk metode pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang diukur dengan membandingkan rencana dan realisasi, sebagaimana telah dirumuskan sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

b. Hasil pengukuran Capaian Kinerja disimpulkan baik untuk masing – masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- 85 s/d 100 % = Sangat Berhasil
- 70 s/d 85 % = Berhasil
- 55 s/d 70 % = Cukup Berhasil
- 0 s/d 55 % = Tidak Berhasil

c. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang telah melaksanakan berbagai Program dan Kegiatan sebagaimana Kebijakan dan Sasaran Kerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2015.

Pada tahun 2015, Total Anggaran Belanja Daerah Rp. 21.209.514.450,- yang meliputi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Realisasi anggaran tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Data Pengelolaan Keuangan SKPD Tahun 2015

Sekretariat DPRD Kota Kupang

Fokus	Jenis Data	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	%
Alokasi Anggaran SKPD	Total Anggaran	21.209.514.450,-	19.182.876.533,-	2.026.637.917,-	90,44
Sekretariat DPRD Kota Kupang	Alokasi Belanja Tidak Langsung	3.075.770.600,-	3.048.312.827,-	27.457.773,-	99,11
	Alokasi Belanja Langsung	18.133.743.850,-	16.134.563.706,-	1.999.180.144,-	88,98
Capaian Kinerja Keuangan					90,44

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD yang Lebih Optimal
------------------	-----------------------------------------------------------------------------

Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Kinerja Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi merupakan tujuan Sekretariat DPRD dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi substansif dan administratif guna menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi. Oleh karena itu, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang menetapkan sasaran “Meningkatnya Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD yang Lebih Optimal”.

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Wewenang DPRD

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2014	Target	Realisasi	Capaian Th. 2015
Jumlah Ranperda menjadi Perda	Ranperda	92,86 %	18	13	72 %
Jumlah Laporan Risalah Rapat Dengar Pendapat	Laporan	100 %	15	11	73 %
Jumlah Laporan Risalah Alat Kelengkapan DPRD	Laporan	100 %	40	25	63 %
Jumlah Risalah Rapat Paripurna	Risalah	100 %	51	65	127 %
Jumlah Risalah Rapat Paripurna Istimewa	Risalah	100 %	1	1	100 %
Jumlah Laporan Kegiatan Reses Anggota DPRD	Laporan	100 %	120	120	100 %
Capaian Kinerja Sasaran					96 %

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa hasil capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD” dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran, memperhatikan rata – rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **96 %** atau dengan predikat **Sangat Berhasil**.

Tujuan Peningkatan Kualitas dan Kinerja Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi dengan diukur indikator kinerja dan sasaran, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi jumlah Ranperda menjadi perda sebesar 72 %, atau masih 5 Ranperda yang belum ditetapkan menjadi perda atau tidak mencapai target hal ini disebabkan oleh karena setelah Ranperda dibahas bersama Pemerintah Kota Kupang dan DPRD Kota Kupang pada tingkat Komisi, Badan Legiakasi DPRD Kota Kupang dan kemudian dilakukan evaluasi pada tingkat Provinsi NTT dari 18 Ranperda yang dibahas yang telah ditetapkan 13 Ranperda sedangkan 5 Ranperda lainnya belum ditetapkan karena masih menunggu hasil evaluasi pada tingkat Kementrian Dalam Negeri karena 5 Ranperda tersebut merupakan Ranperda menyangkut pajak dan retribusi sehingga perlu dilakukan evaluasi di tingkat Pemerintah Pusat.
2. Indikator kinerja Laporan Risalah Rapat Dengar Pendapat realisasinya hanya 11 laporan dari target 15, dikarenakan masih minimnya laporan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan maupun permasalahan kemasyarakatan lainnya pada DPRD Kota Kupang
3. Indikator kinerja Laporan Risalah Alat kelengkapan DPRD tidak mencapai target dikarenakan rapat yang dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD hanya dilaksanakan pada saat masa persidangan DPRD Kota Kupang.
4. Realisasi Jumlah Risalah Rapat Paripurna DPRD melampaui target 127% dari target yang ditetapkan, atau dari target berjumlah 51 realisasinya hanya berjumlah 65 risalah, hal ini dikarenakan dalam proses pembahasan pada masa persidangan tahun 2015 mengalami perubahan dengan penambahan jadwal dan

agenda pembahasan, demikian juga dengan pembahasan pada tingkatan rapat alat kelengkapan DPRD lainnya.

5. Realisasi jumlah risalah rapat paripurna istimewa sebesar 100 % atau mencapai target yang ditetapkan yaitu 1 risalah, yakni Risalah Rapat paripurna Istimewa Penyampaian Catatan Strategis dan Rekomendasi DPRD Kota Kupang terhadap LKPJ Walikota Kupang Tahun Anggaran 2014.
6. Realisasi jumlah Laporan Kegiatan Reses Anggota DPRD sebesar 100 % atau mencapai target yang ditetapkan dapat dijelaskan bahwa pada Kegiatan Reses Tahap I menghasilkan 40 Laporan Reses, Kegiatan Reses Tahap II menghasilkan 40 Laporan Reses dan Kegiatan Reses Tahap III menghasilkan 40 Laporan Reses sehingga jumlah keseluruhan laporan Reses pada Tahun Anggaran 2015 sebanyak 120 laporan.

Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Pelayanan Administrasi yang Efisien dan Efektif
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Meningkatnya kualitas pelaksanaan fungsi administratif, mencerminkan bertambahnya kemampuan aparatur Sekretariat DPRD secara teknis administratif dan manajerial dalam mendukung tertib administrasi dan dokumentasi serta meningkatkan kinerja kegiatan. Oleh karena itu, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang menetapkan sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Pelayanan Administrasi yang Efisien dan Efektif” .

Tabel 3.3.
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Pelayanan Administrasi
yang Efisien dan Efektif

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2014	Target	Realisasi	Capaian Th. 2015
Jumlah Laporan Kinerja Keuangan	12 Laporan	100 %	12	12	100 %
Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan	100 %	1	1	100 %
Capaian Kinerja Sasaran					100 %

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa hasil capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Pelayanan Administrasi yang Efisien dan Efektif” dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, memperhatikan rata – rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **100 %** atau dengan predikat **Sangat Berhasil**.

Tujuan Peningkatan Kualitas dan Kinerja Pelayanan Administrasi yang efektif dan efisien, dengan sasaran Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Pelayanan Administrasi yang Efisien dan Efektif akan diukur kinerja dan sasaran yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Tahun 2015 ditargetkan sebanyak 12 Laporan telah direalisasikan 100 % dan laporan tersebut disampaikan ke Walikota Kupang Cq. Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Kupang setiap bulan.
- 2) Jumlah Laporan Keuangan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan pada SKPD Sekretariat DPRD Kota Kupang yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan

disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan yang disampaikan ke Walikota Kupang Cq. Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Kupang sebanyak 1 (satu) laporan dengan realisasi 100 %.

- 3) Pada tahun anggaran 2014, realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan kinerja pelayanan administrasi adalah 100 % sama dengan tahun Anggaran 2015.
- 4) Realisasi kinerja untuk sasaran meningkatnya kualitas dan kinerja pelayanan administrasi selama tahun 2014 dan tahun 2015 adalah jumlah laporan kinerja keuangan sebanyak 24 laporan dan jumlah Laporan Keuangan sebanyak 2 laporan.
- 5) Pencapaian sasaran kinerja sebesar 100 % disebabkan oleh sistem kerja dalam pengelolaan keuangan beserta administrasinya dan didukung oleh pengawasan dari pimpinan sehingga dapat menghasilkan jumlah Laporan Kinerja Keuangan dan Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan target yang ditetapkan.
- 6) Adapun Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran ini, diantaranya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Sasaran 3	Meningkatnya Kapasitas Birokrasi dan Profesionalisme Aparatur
------------------	---------------------------------------------------------------

Menunjang terlaksananya tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang mencerminkan kapasitas aparatur Sekretariat DPRD Kota Kupang dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang. Oleh karena itu, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang menetapkan sasaran “Meningkatnya Kapasitas Birokrasi dan Profesionalisme Aparatur” .

Tabel 3.4.
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kapasitas Birokrasi dan Profesionalisme Aparatur

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2014	Target	Realisasi	Capaian Th. 2015
Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Persyaratan Diklat PIM	Orang	50 %	15	8	50,00 %
Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Bimtek dan Sosialisasi	Orang	100 %	18	22	122 %
Realisasi Capaian Sasaran					86,00 %

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa hasil capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya Kapasitas Birokrasi dan Profesionalisme Aparatur” dengan 2 (dua)

indikator kinerja sasaran, memperhatikan rata – rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **86,00 %** atau dengan predikat **Sangat Berhasil**.

Tujuan peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur, dengan sasaran Meningkatnya Kapasitas Birokrasi dan Profesionalisme Aparatur alam diukur dengan Pencapaian Indikator Sasaran sebagai berikut :

- 1) Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Persyaratan Diklat PIM Tahun 2015 ditargetkan sebanyak 15 PNS telah direalisasikan sebanyak 8 PNS atau 50 % .
- 2) Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Bimtek dan Sosialisasi ditargetkan sebanyak 18 PNS dan terealisasi sebanyak 22 PNS dengan realisasi 122 %. Bimtek yang diikuti oleh PNS tersebut diantaranya Bimtek Pelayanan Prima Sekretariat DPRD terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD, Bimtek Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD, Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendaharawan, Bimtek Barang dan Jasa, Bimtek Pengaturan Agenda Rapat, Persidangan, Kearsipan dan Kepustakaan, Ketatausahaan, Humas dan Protokol, Bimtek Manajemen Persidangan dan Penyusunan Risalah, Bimtek Keprotokoleran dan Penyusunan Naskah Pidato dan Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendaharawan.
- 3) Pada tahun anggaran 2014, realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran meningkatnya kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparatur adalah 75 % sedangkan tahun Anggaran 2015, kinerja sasaran ini mencapai angka 86 %.
- 4) Realisasi kinerja untuk sasaran meningkatnya kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparatur selama tahun 2014 dan tahun 2015 adalah jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat PIM sebanyak 8 PNS dan jumlah pegawai yang telah Mengikuti Bimtek dan Sosialisasi sebanyak 22 PNS. Dengan capaian kinerja sasaran dengan target jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen perencanaan strategis Sekretariat DPRD Kota Kupang yaitu masing-masing sebesar 50 % dan 100 %.

- 5) Pencapaian sasaran kinerja untuk Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Diklat PIM disebabkan karena dari 15 PNS yang menduduki jabatan struktural pada Sekretariat DPRD Kota Kupang terdapat 7 orang Kasubag yang belum mengikuti Diklat PIM. Selain itu, realisasi pegawai mengikuti bimtek dan sosialisasi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kota Kupang Tahun Anggaran 2015.
- 6) Adapun Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran ini, diantaranya Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

2. Realisasi Anggaran

Berikut tabel Jumlah Anggaran dan Realisasi Keuangan Sekretariat DPRD Kota Kupang Tahun Anggaran 2015 per Program :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.238.602.900,-	2.831.091.410,-	87,42
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.840.000,-	12.835.000,-	99,96
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	547.518.750,-	361.609.069,-	66,05
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	614.492.600,-	526.528.691,-	85,69
-	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	195.900.000,-	184.076.000,-	93,96

-	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	86.501.550,-	85.380.300,-	98,70
-	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	135.000.000,-	132.576.800,-	98,21
-	Penyediaan Alat Tulis Kantor	190.000.000,-	190.000.000,-	100,00
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	285.000.000,-	283.509.750,-	99,48
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	53.000.000,-	50.377.800,-	95,05
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	70.000.000,-	69.678.000,-	99,54
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000,-	12.000.000,-	100
-	Penyediaan Makanan dan Minuman	540.000.000,-	536.922.700,-	99,43
-	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	336.150.000,-	235.657.300,-	70,10
-	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	160.200.000,-	149.940.000,-	93,60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.624.563.800,-	2.465.736.700,-	93,95
-	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	405.162.000,-	405.162.000,-	100,00
-	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	186.868.500,-	174.816.500,-	93,55

-	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	191.707.500,-	131.055.000,-	68,36
-	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	662.337.400,-	652.515.000,-	98,52
-	Pengadaan Meubeleur	59.862.200,-	57.000.000,-	95,22
-	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	265.610.000,-	208.560.000,-	78,52
-	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	740.416.200,-	731.406.500,-	98,78
-	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeleur	20.000.000,-	19.710.000,-	98,55
-	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.600.000,-	17.495.700,-	99,41
-	Pemeliharaan Taman	20.000.000,-	16.398.000,-	81,99
-	Pemasangan Jaringan Listrik	55.000.000,-	51.618.000,-	93,85
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	262.110.000,-	261.610.000,-	99,81
-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	248.610.000,-	248.110.000,-	99,80
-	Pengadaan Pakian Khusus Hari-hari Tertentu	13.500.000,-	13.500.000,-	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	18.400.000,-	6.000.000,-	32,61
-	Peningkatan dan Pengembangan SDM	18.400.000,-	6.000.000,-	32,61
5	Program Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.005.275.000,-	854.726.000,-	85,02

-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran	1.005.275.000,-	854.726.000,-	85,02
6	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	10.865.938.850,-	9.606.749.570,-	88,41
-	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	121.588.450	121.588.450	100
-	Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tomas/Toga	48.580.000,-	48.555.100,-	99,95
-	Rapat – rapat Alat Kelengkapan Dewan	372.800.000,-	369.166.750,-	99,03
-	Rapat – rapat Paripurna	33.750.000,-	30.000.000,-	88,89
-	Kegiatan Reses	1.913.760.000,-	1.850.160.000,-	96,68
-	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	450.850.000,-	301.490.000,-	66,87
-	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	7.065.860.000,-	6.092.299.170,-	86,22
-	Fasilitasi dan Penyediaan Jasa Advokasi	50.000.000,-	0	0,00
-	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	268.750.000,-	268.320.000,-	99,84
-	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	281.250.000,-	280.820.000,-	99,85

-	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	258.750.000,-	244.350.100,-	99,83
7	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	118.853.700,-	108.650.000,-	91,41
-	Publikasi Penyelenggaraan Pemerintahan	118.853.700,-	108.650.000,-	91,41
	T O T A L	18.133.743.850,-	16.134.563.680,-	88,98

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2014 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Sekretariat DPRD dan kegiatan anggaran DPRD Kota Kupang Tahun Anggaran 2015 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi anggota legislatif sebagai wakil rakyat.

Untuk dapat mengetahui hal tersebut secara jelas dapat disajikan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 yang merupakan penjabaran dari Renstra 2013 – 2017.

Bahwa pencapaian sasaran atas 3 (tiga) sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran I dicapai dengan pelaksanaan 1 program dan 8 kegiatan

Sasaran II dicapai dengan pelaksanaan 2 program dan 28 kegiatan

Sasaran III dicapai dengan pelaksanaan 3 program dan 5 kegiatan

Mengenai keberhasilan, hambatan dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat sebagai berikut:

A. Keberhasilan

Keberhasilan yang telah dicapai antara lain :

1. Meningkatnya kualitas Anggota DPRD Kota Kupang dalam menelaah situasi dan kondisi jalannya roda Pemerintahan Kota Kupang ;
2. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang tugas dan fungsi Anggota DPRD ;
3. Meningkatnya sarana prasarana yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi aparatur ;

4. Meningkatnya kualitas aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
5. Meningkatnya disiplin aparatur.

B. Masalah

Beberapa masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Masih lemahnya metode kerja yang bersifat teknis operasional dan sistem kearsipan yang belum memenuhi syarat ;
2. Distribusi pekerjaan yang kurang merata yang menyebabkan terjadinya penumpukan volume / beban kerja di satu unit kerja ;
3. Kurang berfungsinya elemen – elemen penting organisasi Sekretariat DPRD sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD kurang efektif dan efisien mengingat nuansa politis yang cukup kental di lingkungan kerja Sekretariat DPRD ;
4. Masih kurangnya pemahaman akan tugas pokok, fungsi dan latar belakang pendidikan aparatur yang memungkinkan adanya ketidaksesuaian antara kapabilitas pegawai dengan tugas pokok dan fungsi bidang yang diemban dan akhirnya mengakibatkan produktifitas aparatur tidak optimal.
5. Belum terdapat aparatur yang telah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa sehingga Sekretariat DPRD Kota Kupang mengalami kesulitan dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2015. Pencapaian hasil dan pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 dapat dijadikan cermin yang berharga untuk peningkatan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang di masa yang akan datang.

Kupang, 15 Januari 2016
Sekretaris DPRD Kota Kupang,

Drs. ADRIANUS LUSI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610220 198612 1 001